

# Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Narapidana Disabilitas Ditinjau dari UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang)

Jelita Firrizki Subarji

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Jelitafirrizki1@gmail.com

**Abstract**— Prisoners with Disabilities are prisoners who have been sentenced in the form of imprisonment which results in the loss of independence in LAPAS who have long-term physical, intellectual, mental or sensory limitations. LAPAS as an institution that has the authority to provide guidance and services to prisoners including prisoners with disabilities is also obliged to provide accessibility or fulfillment of their rights in the health sector to avoid discriminatory actions against prisoners with disabilities. In its implementation there are still several obstacles in fulfilling the right to health services for prisoners with disabilities, one of which is the Class I Lowokwaru Prison, Malang City, for this reason this research uses a normative juridical research method which aims to examine the problems that occur related to the fulfillment of health rights for prisoners with disabilities. at Lowok Prison Waru Kota Malang in terms of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and Law Number 8 of 2016 concerning Disabilities. Where LAPAS is obliged to provide service units for persons with disabilities in the form of medicine, rehabilitation centers, wheelchair lanes in cell aisles, assistive devices for prisoners with disabilities, provision of medical personnel with special expertise in the field of diseases suffered by prisoners with disabilities. disabilities during their incarceration. However, LAPAS Class I Lowokwaru Malang City still has limitations in providing health services for prisoners with disabilities. Efforts that can be made to collaborate with central government agencies and local governments related to health services, community agencies concerned with disabilities.

**Keywords** — *Health Services, Prisoners with Disabilities, Rule of Law, Prisons*

**Abstrak**—Narapidana Penyandang Disabilitas adalah narapidana yang telah divonis penjara yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan di LAPAS yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. LAPAS sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan pembinaan dan pelayanan kepada narapidana termasuk narapidana penyandang disabilitas juga wajib memberikan aksesibilitas atau pemenuhan haknya di bidang kesehatan untuk menghindari tindakan diskriminatif terhadap narapidana penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dalam

pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas, salah satunya adalah Lapas Kelas I Lowokwaru Kota Malang, untuk itu penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji hal tersebut. masalah. yang terjadi terkait pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas. di Penjara Lowok Waru Kota Malang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas. Dimana LAPAS wajib menyediakan unit layanan bagi penyandang disabilitas berupa obat-obatan, pusat rehabilitasi, jalur kursi roda di lorong sel, alat bantu narapidana penyandang disabilitas, penyediaan tenaga medis dengan keahlian khusus di bidang penyakit yang diderita narapidana penyandang disabilitas. cacat tubuh. disabilitas. cacat selama penahanan mereka. Namun LAPAS Kelas I Lowokwaru Kota Malang masih memiliki keterbatasan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas. Upaya dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pelayanan kesehatan, lembaga masyarakat terkait disabilitas.

**Kata Kunci**—*Pelayanan Kesehatan, Narapidana Penyandang Disabilitas, Aturan Hukum, Lapas*

## I. PENDAHULUAN

LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemsarakatan di Indonesia, dimana Lembaga Pemasarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).

LAPAS sebagai tempat bagi narapidana untuk mendapat pembinaan, meningkatkan kualitas narapidana selaku warga binaan pemsarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana untuk dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam pembangunan sehingga dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik

dan bertanggung jawab sesuai fungsi dari LAPAS.

Narapidana sendiri terbagi menjadi narapidana dengan kebutuhan khusus (Disabilitas) dan narapidana dengan kondisi normal, mereka semua sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan pelayanan sebagai salah satu bagian proses dari rehabilitasi watak dan perilaku.

Selama menjalani masa tahanan narapidana disabilitas memiliki hak yang harus diperhatikan salah satunya hak kesehatan sebab ia memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik dan rentan akan tindak diskriminasi. maka LAPAS wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas.

Permasalahan yang sering terjadi LAPAS di Indonesia masih mengalami hambatan-hambatan dalam menciptakan pembinaan dan pelayanan di bidang kesehatan yang layak bagi narapidana disabilitas, salah satu hambatan yang dialami LAPAS Kelas I Lowokwaru Kota Malang adalah kurangnya persediaan fasilitas aksesibilitas termasuk penyediaan obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dengan penyakit tertentu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana disabilitas ditinjau dari uu no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan uu no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan (Studi Kasus di LAPAS Kelas I Lowokwaru Malang)?
2. Upaya apa yang harus dilakukan lembaga pemasyarakatan khususnya LAPAS Kelas 1 Lowokwaru Malang dalam memenuhi hak aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana disabilitas ditinjau dari uu no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan uu no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan (Studi Kasus di LAPAS Kelas I Lowokwaru Malang).
2. Untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang dalam memenuhi hak aksesibilitas pelayanan kesehatan narapidana penyandang disabilitas.

## II. LANDASAN TEORI

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pada pasal 1 ayat (1) berbunyi penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Hal ini diatur agar setiap penyandang disabilitas dapat terpenuhi haknya dan mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar dapat mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan

tanpa diskriminasi.

Hak narapidana disabilitas tetap dianggap sebagai warganegara yang harus dilindungi dan dijunjung hak asasinya sebab dalam Pasal 28I ayat 1 UUD 1945, menyatakan bahwa “Hak warga negara untuk menjunjung hak asasinya. Secara detail warga negara berhak untuk hidup, tidak disiksa, merdeka pikiran dan hati nuraninya, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku”.

LAPAS narapidana secara keseluruhan memiliki hak yang diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 meliputi:

- a. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- b. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- c. Menyampaikan keluhan

Berdasarkan uraian pasal tersebut diatas maka LAPAS wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak asasi bagi narapidana yang juga di atur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) memiliki kaitan dengan penyediaan unit layanan disabilitas yang wajib dipenuhi oleh LAPAS.

Tujuan dari LAPAS yaitu berupa memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan, agar tujuan hak kesehatan disabilitas dapat terpenuhi di dalam LAPAS maka diatur dalam pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu Rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas yang meliputi menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan, menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan dan menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental. Untuk memperkuat hak kesehatan

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang mana memiliki hak fundamental layaknya manusia pada umumnya dan penyandang disabilitas memperoleh perlakuan khusus sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran HAM. Oleh karna itu perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. *Implementasi dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana disabilitas ditinjau dari uu no 8 tahun 2016*

*tentang penyandang disabilitas dan uu no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas I Lowokwaru Kota Malang).*

Pengaturan mengenai pemenuhan hak bagi narapidana disabilitas merupakan suatu bentuk dari gambaran perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana disabilitas dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan bagi narapidana disabilitas itu sendiri. Mengingat narapidana disabilitas adalah orang yang rentan akan tindakan diskriminasi.

pada pasal 37 ayat 2 huruf a menyatakan bahwa LAPAS wajib menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan. Namun LAPAS Kelas I Lowokwaru Kota Malang merasa tidak ada narapidana disabilitas yang mengeluhkan, membutuhkan pelayanan khusus disabilitas untuk adaptasi selama masa tahanan, dikarenakan dalam penanganannya narapidana disabilitas diberikan pelayanan yang sama dengan narapidana normal

pasal 37 ayat (2) huruf b LAPAS wajib menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan. Dalam kenyataannya penyediaan kebutuhan khusus bagi narapidana disabilitas tidak mudah untuk didapatkan ada mekanisme yang panjang untuk seorang narapidana disabilitas mendapatkan kebutuhan khusus dan obat-obatan yaitu melalui sistem pendataan kader dengan alur mekanisme sebagai berikut:

1)Pendataan keluhan kesehatan yang dialami narapidana dicatat oleh seorang kader (seorang narapidana yang diberikan tanggung jawab untuk mencatat kesehatan dan keluhan yang dirasakan oleh setiap narapidana di dalam sel tahanan).

2)Setelah kader mendata laporan tersebut diberikan kepada petugas kesehatan

3)Barulah petugas kesehatan (dokter dan perawat) memberikan obat-obatan atau kebutuhan khusus lainnya yang diperlukan oleh narapidana disabilitas

4)Apabila obat-obatan dan keperluan khusus tersebut tidak terdapat didalam klinik maka dokter memberikan rujukan berupa resep obat yang diperlukan dan menyuruh anggota keluarga narapidana untuk membelikan resep obat tersebut diluar LAPAS.

Hal ini merugikan bagi narapidana karena membutuhkan waktu yang lama untuk penanganan pelayanan kesehatan ditambah lagi ketersediaan dokter dan perawat tidak seimbang untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi 3229 narapidana yang over kapasitas.

LAPAS Kelas I Lowokwaru Kota Malang menyediakan dokter sesuai pasal 15 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yaitu pelayanan Kesehatan dilakukan oleh dokter, hanya saja LAPAS Kelas I Lowokwaru Kota Malang tidak memiliki dokter spesialis dibidang penanganan penyandang disabilitas serta tidak memiliki pemisahan sel tahanan bagi narapidana disabilitas hanya berlaku bagi narapidana dengan penyakit menular.

LAPAS Kelas I Lowokwaru Kota Malang terkait pelayanan kesehatan telah melakukan pemeriksaan secara rutin dan mendetail seperti dilakukan pemeriksaan kesehatan perbulan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Namun ada beberapa aspek yang belum terpenuhi seperti sanitasi yang bersih dan higienis, kebersihan sel tahanan yang masih kurang.

*B. Upaya yang harus dilakukan lembaga pemasyarakatan khususnya LAPAS Kelas I Lowokwaru Malang dalam memenuhi hak aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas.*

Dalam pengimplementasian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dibuat pemerintah dimaksudkan sebagai salah satu upaya kebijakan pemerintah untuk memenuhi hak pelayanan kesehatan serta bagi narapidana disabilitas di dalam LAPAS Kelas I Lowokwaru Kota Malang. Namun tidak dipungkiri setiap pengimplementasian masih dianggap kurang efektif dikarenakan beberapa hambatan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan LAPAS Kelas I Lowokwaru Kota Malang sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan badan-badan kemasyarakatan peduli disabilitas di kota malang yang dapat menjalin kerjasama dengan LAPAS Kelas I Lowokwaru seperti yayasan: Bakti Luhur dan Rehabilitasi berdasar Masyarakat bakti Luhur, Yayasan Pembinaan Anak Cacat Lembaga Swadaya Masyarakat: Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kecacatan (FKKADK), Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI),
2. Kerjasama Dengan Instansi Pemerinta Pusat Dan Pemerintah Daerah Terkait Dengan Pelayanan Kesehatan seperti kerjasama dengan dinas pusat maupun daerah seperti Dinas Kesehatan (DINKES), Dinas Sosial (DINSOS), Puskesmas, Rumah Sakit Umum Milik Daerah
3. Membuat Aturan LAPAS Khusus Mengenai Hak-Hak Narapidana Disabilitas.

#### IV. KESIMPULAN

Mengenai hak-hak yang didapatkan oleh narapidana disabilitas merupakan kewenangan yang dimiliki oleh LAPAS, salah satu hak narapidana disabilitas adalah hak kesehatan yang meliputi pemberian jasa kesehatan, menyediakan makanan yang layak, penyediaan obat-obatan yang melekat, dan penyediaan petugas kesehatan, menyediakan unit layanan disabilitas atau penyediaan fasilitas dan sarana kesehatan demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan. terkait hal tersebut LAPAS Kelas 1 Lowokwaru Kota Malang telah mengimplementasikan ketentuan yang diatas, dalam bentuk penyediaan poliklinik, dokter, dan peyediaan jalur kursi roda serta tongkat (kruk).namun upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana disabilitas

dianggap masih kurang optimal karena di LAPAS Kelas 1 Lowokwaru Kota Malang menganggap bahwa keberadaan unit layanan disabilitas bukan merupakan kebutuhan prioritas ditambah lagi LAPAS memiliki keterbatasan terkait anggaran dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas sehingga banyak hak-hak pelayanan kesehatan yang tidak terpenuhi secara baik.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas dengan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkait pelayanan kesehatana, badan-badan kemasyarakatan peduli disabilitas. Sehingga hak-hak narapidana disabilitas dapat teralisasiikan dan terpenuhi dengan baik.

## V. SARAN

1. Seharusnya pemerintah membuat peraturan khusus mengenai Hak-Hak Narapidana Disabilitas sebab pemerintah wajib menjamin dan melindungi hak narapidana disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
2. Seharusnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas LAPAS Kelas I Lowokwaru Kota Malang melakukan peningkatan mutu dengan cara evaluasi diri yaitu melibatkan narapidana disabilitas dalam penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan keehatan serta mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Bari Syaifudin, Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, 2002.
- [2] Azwar, AH., Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- [3] C. I. Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Solo. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- [4] Dey Ravena, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta dihubungkan dengan Hak-Hak Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan", Prosiding Ilmu Hukum, Vol 3, No 1, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2017
- [5] Jumiati. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: IKIP, 1995.
- [6] Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran. Negara Nomor 1660)
- [7] Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495)
- [8] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas